



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. 200520

TELAAHAN STAF

Yth. : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum
Dari : Agus Prihatna, S.H., M.H.
Tanggal : 25 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Telaahan atas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

I. PERSOALAN

Bahwa Fungsional Ahli Muda Dinas Perhubungan Provinsi Banten atas nama Opi Rafiun Najikh, S.Kom, M.Si. melakukan konsultasi via whatsaps terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

II. PRAANGGAPAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disusun karena perintah delegasi dari Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

III. FAKTA-FAKTA

Usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam konsideran menimbang dan mengingat disampaikan:

Menimbang:

- a. bahwa Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan komponen dasar Pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sub Urusan Pemerintah Wajib bidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8)
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043.
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48)

IV. ANALISIS

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu diperbaiki beberapa hal, sebagai berikut:

Menimbang diperbaiki menjadi:

”bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Pasal 2 dan Pasal 3 diperbaiki dan disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang menurut asal tujuan perjalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang menurut asal tujuan perjalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis di Daerah, peninjauan Rencana Induk Jaringan LLAJ dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam skala besar berdasarkan penetapan status darurat bencana;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.


V. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diusulkan langsung ke Biro Hukum untuk harmonisasi, pembahasan, dan diproses lebih lanjut.

VI. SARAN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten agar melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Lampirannya merupakan pokok pikiran dari materi muatan dari Rancangan Peraturan Gubernur.

Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama,



AGUS PRIHATNA, S.H., M.H.
NIP.19880822 201503 1 001
Penata Muda Tk.1/III b